

## ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN - KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF - REAL ESTAT

2017

PERMENKEU RI NOMOR 37/PMK.03/2017 TANGGAL 3 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU.

ABSTRAK : - bahwa pengaturan mengenai transaksi lindung nilai dalam pengelolaan utang Pemerintah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK. 08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, pengaturan mengenai transaksi lindung nilai tersebut perlu dilakukan penyempurnaan dengan menambahkan pengaturan mengenai pihak yang dapat melaksanakan transaksi lindung nilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 40 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 Nomor 200, TLN 5936);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengalihan Real Estat kepada Special Purpose Company (SPC) atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final. Special Purpose Company yang selanjutnya disebut dengan SPC adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh DIRE berbentuk KIK paling kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK. Sementara itu, Kontrak Investasi Kolektif adalah Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Modal.

Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estat. Pajak Penghasilan tersebut wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat ke Kas Negara sebelum akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pajak Penghasilan tersebut terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya, sehubungan dengan pengalihan Real Estat tersebut. Jumlah terutang tersebut wajib dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke bank/pos persepsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 6 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut sebagian 200/PMK.03/2015